

Struktur organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Aceh

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, membawahi :

1. Bagian Perundang-undangan, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha Biro;
 - b. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
 - c. Sub Bagian Perumusan Kebijakan Kepala Daerah.
2. Bagian Pembinaan Hukum Kabupaten/Kota, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Pembinaan dan Pengendalian;
 - b. Sub Bagian Pengkajian dan Evaluasi;
 - c. Sub Bagian Pembinaan Hukum Adat.
3. Bagian Bantuan Hukum dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Bantuan Hukum;
 - b. Sub Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - c. Sub Bagian Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
4. Bagian Hubungan Masyarakat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Hubungan Media Massa dan Penyiaran;
 - b. Sub Bagian Penyiapan Naskah, Penerbitan dan Dokumentasi;
 - c. Sub Bagian Hubungan Kelembagaan dan Media Center.